

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Olahraga, khususnya sepak bola, telah menjadi salah satu bentuk hiburan yang paling diminati di seluruh dunia. Dengan jumlah penggemar yang mencapai 3,5 miliar, sepak bola bukan hanya sekedar olahraga. Namun fenomena global yang mampu menyatukan beragam budaya, bangsa dan kelompok sosial.¹ Dari sekian banyak kompetisi sepak bola internasional, *Premier League* (PL) menempati posisi sebagai liga paling populer dengan jumlah penonton terbanyak, termasuk Indonesia. Di Indonesia, PL memiliki basis penggemar yang sangat besar. Setiap musim, jutaan masyarakat Indonesia mengikuti pertandingan PL, baik melalui siaran televisi maupun platform streaming digital. Antusiasme ini didorong oleh kualitas permainan, reputasi klub-klub besar seperti Arsenal, Manchester United, Liverpool, Chelsea, hingga Manchester City, serta kehadiran pemain-pemain bintang kelas dunia.

Popularitas PL tidak hanya menjadikannya sebagai tontonan olahraga, tetapi juga sebagai komoditas ekonomi yang bernilai tinggi, terutama melalui penjualan hak siar. PL dianggap sebagai liga dengan sistem manajemen terbaik di dunia, di mana setiap klub memperoleh keuntungan signifikan dari penjualan hak siar, baik di dalam negeri maupun internasional. Lebih dari 50% pendapatan klub-klub PL berasal dari distribusi hak siar, menjadikannya tulang punggung

¹ Beritakini, "Sepak Bola: Tak Tertandingi sebagai Olahraga Terpopuler Dunia 2025," Beritakini, 18 Januari 2025, <https://beritakini.co.id>, diakses 13 September 2025.

keberlangsungan liga tersebut.² Kontrak hak siar PL untuk periode 2022–2025 mencapai £10,5 miliar, yang menunjukkan betapa besarnya nilai ekonomi dari hak eksklusif siaran Pertandingan sepak bola PL.³ Hal ini menunjukkan bahwa hak siar tidak lagi sekadar persoalan penyiaran, melainkan juga bagian integral dari ekosistem ekonomi olahraga modern.

Penjualan hak siar pertandingan PL di Indonesia selalu melibatkan nilai kontrak yang fantastis. Hal ini sejalan dengan perkembangan bisnis penyiaran global yang menempatkan hak siar pertandingan olahraga, khususnya sepakbola sebagai komoditas bernilai tinggi. Pemegang hak siar resmi PL di Indonesia tidak hanya mengeluarkan investasi besar untuk memperoleh lisensi eksklusif penyiaran PL. Tetapi juga melakukan ekspansi infrastruktur digital guna memastikan kelancaran distribusi konten, kualitas tayangan tinggi dan sistem pengamanan digital untuk mencegah pembajakan.⁴ Dengan demikian, keberadaan hak siar tidak hanya berdampak pada industri penyiaran, tetapi juga pada perekonomian, investasi, dan pola konsumsi masyarakat Indonesia terhadap hiburan olahraga.

Hak siar pada dasarnya merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang termasuk ke dalam kategori hak terkait (*neighboring rights*). Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah menyebut hak terkait sebagai hak yang berkaitan dengan hak cipta, tetapi tidak bersumber pada ciptaan itu sendiri. Hak terkait melindungi kontribusi teknis maupun ekonomi dari para pelaku

² Deloitte, Annual Review of Football Finance 2023, (Deloitte Sports Business Group, 2023), hlm. 15.

³ SportBible, “Premier League Clubs to Share £10.5bn TV Windfall as New Deal Agreed,” SportBible, 13 Mei 2021, <https://www.sportbible.com> diakses pada 13 September 2025.

⁴ CNBC Indonesia, “Resmi! Vidio Jadi Pemegang Hak Siar Premier League 2022-2025,” 21 Juni 2022, <https://www.cnbcindonesia.com>, diakses pada 24 Maret 2025 pukul 10:30 WIB.

pertunjukan, produser fonogram, dan lembaga penyiaran dalam mendistribusikan hasil ciptaan.⁵ Oleh karena itu, hak terkait berdiri sebagai bagian dari sistem HKI yang bersifat komplementer terhadap hak cipta dimana hak cipta melindungi substansi karya, sementara hak terkait melindungi distribusi dan aksesibilitas karya tersebut. Hak siar termasuk ke dalam kategori hak ekonomi yang dimiliki lembaga penyiaran, karena melalui hak tersebut lembaga penyiaran memperoleh manfaat finansial atas hasil investasi dan upaya mereka dalam menyiarkan suatu program. Hak ekonomi ini bersifat komersial dan dapat dialihkan atau dilisensikan kepada pihak lain berdasarkan kesepakatan kontraktual.

Menurut Yahya Ahmad Zein, lembaga penyiaran sebagai pemegang hak siar memiliki hak eksklusif untuk menyiarkan, memperbanyak, atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan hasil siarannya dalam bentuk apa pun.⁶ Oleh karena itu, keberadaan lembaga penyiaran tidak hanya penting dalam konteks penyebaran informasi, tetapi juga berkaitan erat dengan perlindungan hak kekayaan intelektual dalam ranah hukum nasional maupun internasional.

Pengaturan mengenai hak terkait lembaga penyiaran telah di atur pada hukum internasional, Dalam *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS Agreement) 1994, yang merupakan bagian dari paket perjanjian pembentukan *World Trade Organization* (WTO). Perjanjian ini menjadi instrumen internasional yang bersifat mengikat secara hukum bagi seluruh negara anggota WTO, termasuk Indonesia. Pasal 14 ayat 3 TRIPS menyatakan bahwa :

⁵ Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 130.

⁶ Yahya Ahmad Zein, *Hukum Hak Cipta: Teori, Praktik, dan Permasalahannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 132.

Broadcasting organizations shall have the right to prohibit the following when undertaken without their authorization:

- (a) the fixation of their broadcasts;*
- (b) the reproduction of fixations of their broadcasts;*
- (c) the rebroadcasting by wireless means of their broadcasts;*
- (d) the communication to the public of television broadcasts of the same.*

Yang menurut terjemahan bebas nya,

Lembaga penyiaran memiliki hak untuk melarang hal-hal berikut bila dilakukan tanpa izin mereka:

- (a) perekaman siaran mereka;*
- (b) reproduksi dari rekaman siaran tersebut;*
- (c) penyiaran ulang melalui sarana nirkabel atas siaran mereka;*
- (d) komunikasi kepada publik dari siaran televisi mereka*

Pasal inilah yang kemudian disebut dengan hak siar, yaitu hak yang melindungi tindakan penyiaran karya agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain.⁷ Dengan demikian, hak siar tidak hanya memperkuat posisi pencipta, tetapi juga melindungi hak ekonomi lembaga penyiaran sebagai distributor karya kepada masyarakat luas.

Pengaturan mengenai hak siar khususnya di era digital telah di atur pada

WIPO Copyright Treaty, Yang tertuang pada pasal 8 yang berbunyi :

“Authors of literary and artistic works shall enjoy the exclusive right of authorizing any communication to the public of their works, by wire or wireless means, including the making available to the public of their works in such a way that members of the public may access these works from a place and at a time individually chosen by them.”

Yang menurut terjemahan bebas nya,

“Para pencipta karya sastra dan seni berhak secara eksklusif untuk memberikan otorisasi atas setiap bentuk komunikasi karya mereka kepada publik, baik melalui sarana kabel maupun nirkabel, termasuk penyediaan karya tersebut kepada publik sedemikian rupa sehingga anggota masyarakat dapat mengaksesnya dari tempat dan waktu yang dipilih secara individual oleh mereka.”

⁷ Tim Lindsey, et al., *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar* (Bandung: PT Alumni, 2013), hlm. 215.

Pasal ini memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mengizinkan atau melarang komunikasi karya mereka kepada publik, termasuk penyediaan akses terhadap karya tersebut melalui sarana interaktif digital, seperti layanan *on-demand streaming*. Dengan ketentuan ini, hak siar dalam konteks digital memperoleh legitimasi perlindungan internasional, sebab penyiaran melalui internet dan platform streaming dianggap bagian dari hak komunikasi kepada publik.

WCT 1996 juga memperkenalkan perlindungan hak siar melalui Pasal 11 tentang *Technological Protection Measures* atau langkah-langkah pengamanan teknologi . Yang berbunyi :

“Contracting Parties shall provide adequate legal protection and effective legal remedies against the circumvention of effective technological measures that are used by authors in connection with the exercise of their rights under this Treaty or the Berne Convention and that restrict acts, in respect of their works, which are not authorized by the authors concerned or permitted by law.”

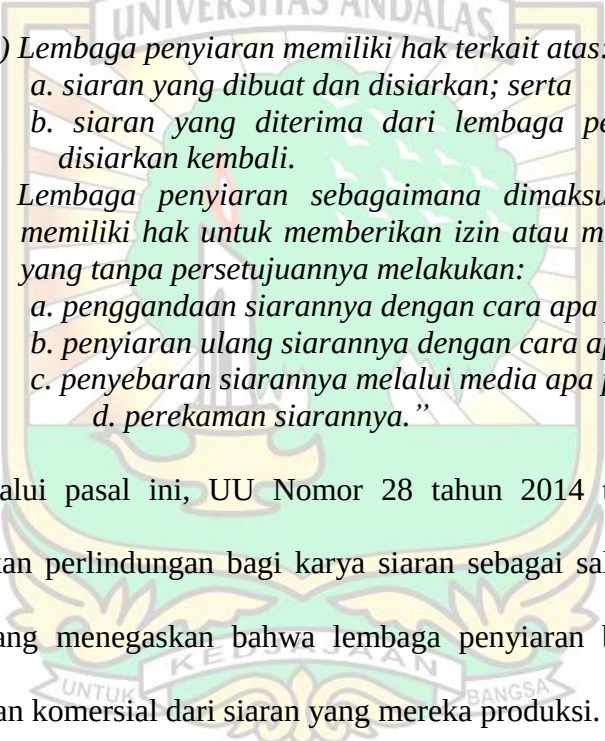
Yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ketentuan tersebut berbunyi:

“Para pihak dalam perjanjian wajib menyediakan perlindungan hukum yang memadai serta upaya hukum yang efektif terhadap tindakan penghindaran atas langkah-langkah pengamanan teknologi yang digunakan pencipta dalam pelaksanaan haknya berdasarkan Traktat ini maupun Konvensi Bern, yang membatasi perbuatan atas karya yang tidak diotorisasi pencipta atau tidak diizinkan oleh hukum.”

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa negara-negara pihak dalam perjanjian memiliki kewajiban untuk menyediakan perlindungan hukum yang memadai sekaligus mekanisme penegakan yang efektif terhadap tindakan pembobolan atau penghindaran (*circumvention*) atas langkah-langkah teknologi yang dipasang oleh pencipta. Langkah-langkah teknologi ini, yang sering dikenal sebagai *technological protection measures* (TPM)

seperti *Digital Rights Management* atau enkripsi yang digunakan untuk melindungi karya dan siaran digital. Bagi lembaga penyiaran, ketentuan ini sangat penting dalam menjaga eksklusivitas hak siar atas konten yang didistribusikan melalui internet.

Dalam aturan hukum nasional Indonesia, Hak siar termasuk ke dalam kategori hak terkait, sebab hak ini berhubungan langsung dengan lembaga penyiaran yang memperoleh perlindungan berdasarkan Pasal 20 jo. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi :

- 
- “(1) Lembaga penyiaran memiliki hak terkait atas:
- a. siaran yang dibuat dan disiarkan; serta
 - b. siaran yang diterima dari lembaga penyiaran lain dan disiarkan kembali.
- (2) Lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya melakukan:
- a. penggandaan siarannya dengan cara apa pun;
 - b. penyiaran ulang siarannya dengan cara apa pun;
 - c. penyebaran siarannya melalui media apa pun; dan/atau
 - d. perekaman siarannya.”

Melalui pasal ini, UU Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Memberikan perlindungan bagi karya siaran sebagai salah satu objek hak terkait, yang menegaskan bahwa lembaga penyiaran berhak atas setiap penggunaan komersial dari siaran yang mereka produksi.

Adapun pengaturan lebih spesifik mengenai hak siar secara langsung tercantum dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang berbunyi :

- “(1) Lembaga penyiaran wajib menghormati hak siar, hak cipta, dan hak terkait.
- (2) Setiap lembaga penyiaran dilarang melakukan siaran ulang siaran suatu lembaga penyiaran lain tanpa izin tertulis dari lembaga penyiaran yang bersangkutan.”

Berdasarkan pasal tersebut, lembaga penyiaran dilarang melakukan siaran ulang siaran lembaga penyiaran lain tanpa izin tertulis dari pemegang hak, sehingga hak eksklusif lembaga penyiaran atas konten yang mereka miliki terlindungi secara hukum. Ketentuan ini tidak hanya memberikan dasar hukum bagi penegakan hak siar, tetapi juga mendorong terciptanya praktik penyiaran yang adil dan menghormati lisensi eksklusif, baik dalam konteks penyiaran tradisional maupun digital.

Dalam hukum Indonesia, istilah *Digital Rights Management* (DRM) atau *technological protection measures* (TPM) dikenal sebagai sarana Kontrol teknologi yang diatur pada pasal 52 Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi :

“Setiap Orang dilarang merusak, memusnahkan, menghilangkan, atau membuat tidak berfungsi sarana control teknologi yang digunakan sebagai pelindung Ciptaan atau produk Hak Terkait serta pengaman Hak Cipta atau Hak Terkait, kecuali untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, serta sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau diperjanjikan lain”

Implementasi aturan ini juga dapat dilihat dari praktik di Indonesia. Misalnya, dalam penyiaran pertandingan olahraga berskala internasional seperti PL, pemegang hak siar menggunakan berbagai bentuk perlindungan teknologi, seperti kode enkripsi dan sistem akses terbatas pada wilayah (*Geo Blocking*), untuk menjaga eksklusivitas siarannya. Tanpa adanya perlindungan hukum terhadap sarana teknologi tersebut, hak siar berpotensi mudah dibobol dan disalahgunakan melalui praktik ilegal, seperti distribusi tanpa izin atau akses melalui jalur tidak sah. Pemegang hak siar resmi berhak memperoleh keuntungan ekonomi secara eksklusif, sementara akses ilegal dianggap sebagai bentuk pelanggaran hukum. Sengketa-sengketa terkait hak

siar di Indonesia menunjukkan bahwa perlindungan ini bukan hanya persoalan kontrak komersial, tetapi juga bagian dari upaya negara untuk menjamin kepastian hukum dan iklim investasi di sektor penyiaran.⁸

Meskipun telah ada kerangka hukum yang mengatur mengenai hak siar baik itu melalui hukum internasional seperti *TRIPS Agreement* 1994 dan WCT 1996, serta hukum nasional seperti UU Hak Cipta 2014 dan UU Penyiaran 2002. Pada kenyataannya praktik pelanggaran terhadap hak siar masih marak terjadi baik di tingkat global maupun nasional. Kasus ini dapat dilihat secara nyata di Indonesia, terutama terkait siaran pertandingan sepak bola PL yang memiliki nilai komersial sangat tinggi.

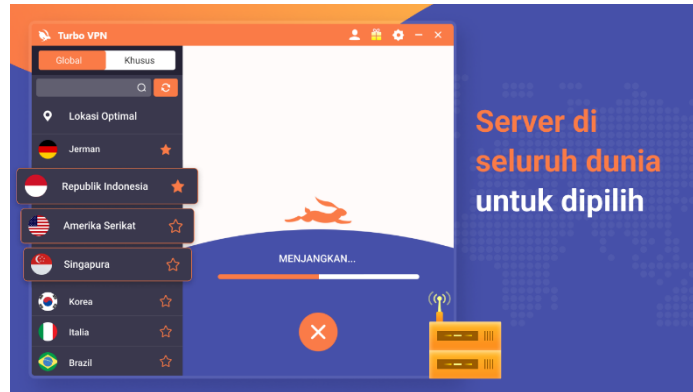
Di Indonesia, bentuk pelanggaran yang paling sering ditemukan adalah akses ilegal pertandingan PL melalui situs streaming ilegal, aplikasi streaming ilegal, penggunaan perangkat *set-topbox* modifikasi atau menonton melalui siaran luar negeri yang tidak memiliki lisensi di Indonesia.⁹ Fenomena ini semakin kompleks dengan maraknya penggunaan *Virtual Private Network* (VPN). yaitu aplikasi yang dapat diunduh dan digunakan di berbagai perangkat seperti PC, laptop, hingga smartphone, yang berfungsi untuk menyamarkan alamat IP dan mengalihkan lokasi *virtual* pengguna ke negara lain. Aplikasi VPN populer seperti *NordVPN*, *ExpressVPN*, dan *TunnelBear* memungkinkan pengguna terlihat seolah-

⁸ CNN Indonesia, "Vidio Rugi Besar karena Streaming Ilegal Liga Inggris," 12 Agustus 2023, <https://www.cnnindonesia.com>, diakses pada 14 September 2025 pukul 11:00 WIB.

⁹ Pantau, "Polisi Tangkap Dua Pelaku Pembajakan Siaran Digital Premium, Modifikasi Set Top Box untuk Sebar Siaran Ilegal," 1 Agustus 2025, <https://www.pantau.com>, diakses pada 14 September 2025 pukul 11:45 WIB.

olah berada di Inggris, Amerika Serikat, atau negara lain yang memiliki hak siar resmi atas suatu siaran.¹⁰

Gambar 1 : Turbo VPN



Sumber : Microsoft Store

VPN pertama kali ditemukan oleh seorang karyawan Microsoft bernama Gurdeep Singh Pall pada tahun 1996. Pada awalnya, teknologi ini tidak dikembangkan untuk pengguna komersial, melainkan ditujukan bagi kepentingan perusahaan besar dan militer guna menghubungkan kantor-kantor serta pangkalan militer yang terpisah secara geografis melalui jaringan privat terenkripsi yang mampu melindungi informasi rahasia.¹¹ Namun, seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan privasi dan keamanan dalam akses internet, VPN berkembang menjadi aplikasi komersial yang dapat diunduh dan digunakan secara luas oleh masyarakat

¹⁰ NordVPN, "What is a VPN?," n.d., <https://nordvpn.com/what-is-a-vpn/>, diakses pada 14 September 2025 pukul 11:15 WIB.

¹¹ Gurdeep Singh Pall, "Co-authored the first VPN protocol in the industry – Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP)," University of Oregon, <https://www.cs.uoregon.edu>, diakses pada 14 September 2025 pukul 11:30 WIB

umum. Secara teknis, VPN adalah teknologi enkripsi yang dirancang untuk menjaga keamanan data dan kerahasiaan aktivitas daring.

Namun pada realita nya, masyarakat di Indonesia menggunakan VPN untuk membobol sistem *geo-blocking*, yaitu mekanisme pembatasan akses berdasarkan wilayah yang diterapkan oleh pemegang hak siar resmi. Akibat nya masyarakat dapat mengakses layanan streaming dari luar negeri yang tidak memiliki lisensi penyiaran di Indonesia , seperti *Sky Sports (UK)*, atau *NBC Sports (US)*. sehingga mereka dapat menikmati pertandingan PL tanpa perlu membayar biaya langganan resmi kepada pemilik hak siar PL di Indonesia, Selain dapat membuat masyarakat mengakses layanan streaming dari luar negeri yang tidak memiliki lisensi penyiaran di Indonesia. VPN juga dapat digunakan untuk mengakses layanan streaming ilegal di internet yang sudah di blokir oleh pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital, Republik Indonesia.

Akitvitas pelanggaran hak siar melalui penggunaan VPN tidak hanya sebatas masalah akses ilegal, melainkan menimbulkan konsekuensi multidimensional. Dari sisi ekonomi, pemegang lisensi resmi di Indonesia mengalami kerugian finansial yang signifikan akibat berkurangnya jumlah pelanggan membayar. Padahal, biaya untuk memperoleh hak siar pertandingan PL setiap musimnya dapat mencapai ratusan juta dolar AS. Ketika masyarakat memilih jalur ilegal melalui VPN atau situs streaming tidak resmi, model bisnis penyiaran digital yang bergantung pada pendapatan langganan menjadi terganggu.¹²

¹² Viera, J. J., Maryam, S., & Prihatini, S. H. L. *Analisa Kejahatan Streaming Ilegal Liga Inggris: Tantangan Hukum, Ekonomi Dan Dampak Pada Studi Kasus Zal TV, Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 1 No. 4 (2023), hlm. 990-993.

Kerugian ini tidak hanya menimpa perusahaan swasta, tetapi juga berdampak pada negara. Berkurangnya pelanggan resmi berarti potensi penerimaan pajak dari sektor penyiaran dan ekonomi digital ikut menurun. Selain itu, maraknya akses ilegal melalui VPN turut menciptakan celah hukum dalam regulasi, karena aktivitas lintas batas dunia maya tidak sepenuhnya dapat dijangkau oleh instrumen hukum nasional. Hal ini memperlihatkan betapa kompleksnya tantangan dalam penegakan hukum digital, terutama ketika pelanggaran melibatkan aspek lintas yurisdiksi.¹³

Dari perspektif hukum, situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan realitas. Regulasi internasional maupun nasional sebenarnya telah menegaskan perlindungan hak siar sebagai bagian dari hak terkait. Misalnya pada *TRIPS Agreement* Pasal 14 ayat (3) memberikan hak eksklusif kepada lembaga penyiaran untuk melarang reproduksi, rebroadcasting, dan komunikasi publik tanpa izin. WCT melalui pasal 11 memberikan perlindungan hak siar melalui penggunaan *technological protection measures* (TPM) yang dipakai pemegang hak cipta maupun hak terkait dalam menjaga karya dari akses atau penggunaan tanpa izin. Di tingkat nasional, UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 juga secara tegas mengatur perlindungan hak ekonomi pemegang ciptaan dan hak terkait, termasuk pada pasal 52 melalui larangan perusakan atau penghilangan sarana teknologi perlindungan.

Namun, dalam praktiknya, penyalahgunaan VPN untuk melanggar sistem *geo blocking* yang diterapkan oleh pemilik lisensi siaran resmi PL

¹³Bima Yoga & Abdurrahman Al-Faqih, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Hak Siar Terhadap Tayangan Streaming Tidak Berlisensi*, *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, Vol. 5, No. 2 (2023), hlm. 25-30

menjadi bentuk nyata dari pembobolan *Digital Rights Management (DRM)* atau sarana kontrol teknologi. *Geo blocking* sejatinya dirancang sebagai mekanisme pertahanan untuk membatasi akses siaran sesuai wilayah lisensi, tetapi penggunaan VPN melemahkan fungsi tersebut dan memungkinkan akses ilegal lintas batas negara. Kondisi ini memperlihatkan lemahnya penegakan hukum, baik karena keterbatasan sumber daya, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, maupun penyalahgunaan dari teknologi VPN yang membuat pelanggaran sulit ditindak secara efektif. Oleh karena itu, perlu pengkajian lebih mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap hak siar dengan memperhatikan tantangan baru yang lahir dari perkembangan teknologi digital, khususnya praktik penyalahgunaan VPN dalam menembus sistem *geo blocking*.

Dalam hal ini penulis akan meneliti mengenai bagaimana perlindungan hukum hak siar menurut hukum internasional dan hukum nasional di Indonesia dan bagaimana penggunaan VPN berperan dalam penyalahgunaan hak siar siaran pertandingan sepak bola PL di Indonesia. Maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dengan melakukan penelitian dalam skripsi dengan judul : **PENGATURAN HUKUM TERHADAP HAK SIAR DALAM KASUS *PREMIERE LEAGUE* MELALUI PENYALAHGUNAAN AKSES *VIRTUAL PRIVATE NETWORK* DI INDONESIA**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka rumusan masalah yang ditemukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum akses hak siar berdasarkan pengaturan internasional dan nasional?
2. Bagaimana penerapan pengaturan penyalahgunaan *virtual private network* dalam mengakses siaran ilegal *premiere league* di indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis uraikan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hak siar pertandingan sepak bola dalam perspektif hukum internasional maupun hukum nasional Indonesia.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana penerapan pengaturan penyalahgunaan *virtual private network* dalam mengakses siaran ilegal *premiere league*

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat untuk penulis sendiri maupun pembaca baik secara teoretis atau secara praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum kekayaan intelektual

dan hukum siber, dengan menambah khazanah literatur hukum terkait pengaturan dan perlindungan hak siar dalam pertandingan olahraga, baik dalam konteks hukum internasional maupun hukum nasional Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memperluas pemahaman mengenai tantangan penegakan hukum atas pelanggaran hak siar di era digital, terutama yang dilakukan melalui penggunaan teknologi seperti *Virtual Private Network* (VPN).

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pemangku kepentingan, seperti lembaga penyiaran, pemerintah, dan penegak hukum, dalam menyusun kebijakan atau strategi penegakan hukum yang lebih efektif terhadap pelanggaran hak siar. Penelitian ini juga dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat luas mengenai batasan hukum dalam mengakses konten siaran digital, serta dampak hukum yang dapat timbul dari penggunaan VPN untuk mengakses layanan streaming secara ilegal.

E. Metode Penelitian

Dalam menulis penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris. Metode penelitian hukum normatif-empiris adalah pendekatan yang mengkaji hukum tidak hanya berdasarkan bahan pustaka atau data sekunder, tetapi juga melalui studi empiris terhadap penerapan hukum dalam masyarakat.

Penelitian hukum normatif menekankan pada analisis isi hukum yang ada, dengan menggunakan pendekatan konseptual, peraturan perundang-undangan, dan filsafat hukum¹⁴. Sementara itu, penelitian hukum empiris berfokus pada penerapan hukum dalam praktik, dengan cara mengumpulkan data lapangan melalui wawancara, observasi, atau studi kasus terkait efektivitas suatu regulasi¹⁵.

Dalam penelitian ini, pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis aturan hukum terkait pengaturan hak siar dan regulasi penggunaan VPN dalam hukum nasional dan internasional. Sedangkan pendekatan empiris dilakukan dengan mengidentifikasi efektivitas regulasi tersebut dalam praktik, termasuk melalui analisis bagaimana penyedia layanan internet (ISP) dan pemegang hak siar menghadapi fenomena streaming ilegal melalui VPN. Dengan metode ini, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan hukum yang ada serta merumuskan solusi hukum yang dapat memperkuat perlindungan hak siar di Indonesia.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan Perundang-undangan digunakan untuk menelaah peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak siar, baik dalam lingkup hukum internasional maupun hukum nasional Indonesia. Dalam konteks hukum

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 13

¹⁵ Ibid., Hal 15

internasional, penelitian ini mengkaji instrumen seperti *WIPO Copyrights Treaty*, *TRIPS Agreement*, dan *Bern Convention*, terutama ketentuan-ketentuan yang mengatur hak ekonomi dan hak terkait. Sementara dalam lingkup hukum nasional, dianalisis peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta peraturan teknis terkait penyiaran dan perlindungan konten digital. Pendekatan ini penting karena hukum positif merupakan landasan utama dalam menilai legalitas suatu tindakan dalam sistem hukum modern¹⁶.

Sementara itu, Pendekatan Konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum seperti *hak siar*, *hak terkait*, serta isu-isu hukum yang muncul akibat penggunaan *Virtual Private Network (VPN)* untuk mengakses siaran pertandingan secara ilegal. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk merumuskan dasar pemikiran teoritis tentang bagaimana hak siar dipandang sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual, serta menilai dampak dari pelanggaran hak tersebut terhadap kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak¹⁷.

Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif mengenai bentuk pelanggaran hukum yang terjadi melalui penggunaan VPN dalam mengakses siaran pertandingan sepak bola *Premier League* secara ilegal, serta merumuskan rekomendasi hukum yang relevan baik dalam konteks internasional maupun nasional.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 43

¹⁷ Ibid, hlm.45

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif yang memberikan gambaran dan memaparkan mengenai fakta secara sistematis berdasarkan hasil penelitian yang akan diteliti nantinya dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.¹⁸

4. Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data berupa data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya melalui observasi, wawancara, atau laporan dokumen yang tidak resmi. Data tersebut kemudian diolah oleh peneliti.¹⁹ Dalam penelitian ini informasi yang dibutuhkan diperoleh dengan cara wawancara pada beberapa pihak.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku terkait dengan objek penelitian, hasil penelitian yang dilaporkan dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.²⁰ Data sekunder ini berupa bahan hukum sebagai berikut:

- a) Bahan Hukum Primer, Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama berupa peraturan perundang-undangan, dokumen

¹⁸*Ibid*

¹⁹ Zainuddin Ali (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika., hlm 106

²⁰*Ibid*

resmi dan semia peraturan lain yang berkaitan dengan penelitian, yaitu :

(1) *Berne Convention for the protection of literary and artistic works 1886*

(2) *Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations 1961*

(3) *Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement) 1994*

(4) *WIPO Copyright Treaty (WCT) 1996*

(5) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

(6) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran

(7) Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik.

b) Bahan Hukum Sekunder, Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan objek penelitian ini. ²¹Bahan hukum sekunder ini dapat berupa buku-

²¹*Ibid*

buku hukum termasuk jurnal-jurnal hukum, skripsi, tesis, serta disertasi hukum.

- c) Bahan Hukum Tersier, Bahan hukum tersier merujuk pada panduan atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau sekunder yang berasal dari sumber-sumber seperti kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan lain sebagainya.²² Adapun bahan hukum tersier ini seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data yang akan dianalisis dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik/cara sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan langkah penting dalam penelitian hukum normatif yang dilakukan untuk menelusuri, mengidentifikasi, dan menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang relevan dengan isu yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional, doktrin, serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan perlindungan hak siar, khususnya dalam kasus pelanggaran hak siar pertandingan sepak bola *Premier League* melalui penggunaan VPN.

Melalui studi kepustakaan ini, peneliti dapat membangun landasan teoritis yang kuat, memahami prinsip-prinsip dasar perlindungan hak siar, serta

²² *Ibid*

menilai relevansi dan efektivitas norma hukum dalam menjawab tantangan teknologi digital saat ini, termasuk penggunaan VPN untuk mengakses konten yang dibatasi secara geografis.

b. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab secara lisan oleh dua orang atau lebih dengan bertatap muka mendengarkan langsung informasi atau keterangan mengenai penelitian.²³ Wawancara yang akan dilakukan penulis bertujuan untuk mendapatkan berbagai jenis informasi yang nantinya dapat membantu penulis dalam menguraikan hasil pembahasan mengenai rumusan masalah yang telah disusun. Wawancara akan dilakukan kepada beberapa pihak. Diantaranya :

1. Wawancara dengan Ahli Hukum Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk memahami perspektif hukum terkait pelanggaran hak siar dan upaya penegakannya di Indonesia.

Jadwal wawancara berlangsung selama bulan Agustus sampai September 2025, dengan pelaksanaan utama dilakukan secara langsung (tatap muka) di lokasi yang relevan, dengan ahli Hukum Kekayaan Intelektual akan dilakukan secara langsung di Kantor Pusat Kementerian Hukum Republik Indonesia DJKI Jakarta. Apabila kondisi atau ketersediaan narasumber tidak memungkinkan untuk pertemuan langsung, maka wawancara akan dilakukan secara daring melalui platform komunikasi seperti *Zoom*, *Google Meet*, atau media elektronik lainnya yang disepakati bersama.

²³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Op Cit.*, hlm. 83

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan tahap yang dilakukan setelah terkumpulnya data yang dibutuhkan untuk penelitian. Dalam penelitian ini, pengolahan data dibagi menjadi dua jenis untuk data sekunder dan juga data primer. Pengolahan data akan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

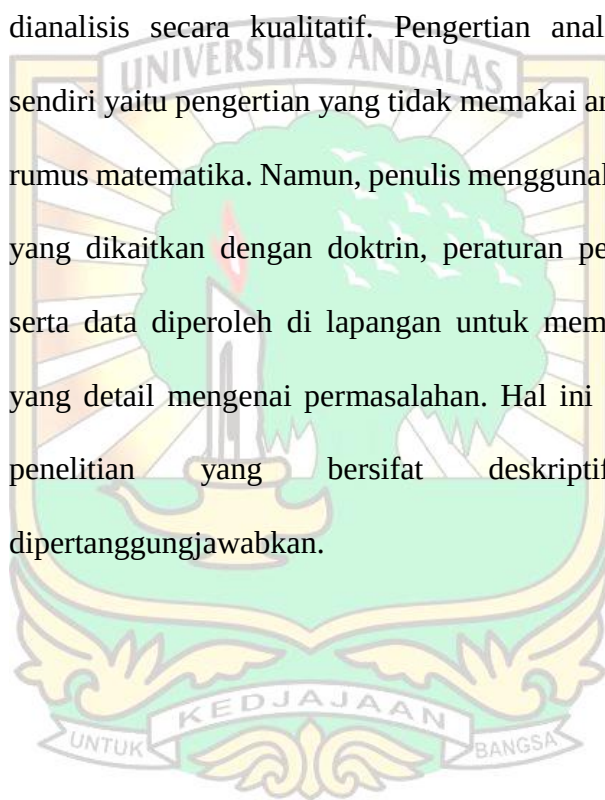
1. Data Sekunder akan diolah dengan menggunakan pendekatan normatif yakni dengan studi kepustakaan yang dilakukan dengan membaca berbagai literatur dengan tema penelitian terkait dan juga dokumen-dokumen yang didapat dari instansi-instansi pemerintahan yang didatangi.
2. Data primer yang diperoleh melalui teknik wawancara dianalisis menggunakan metode analisis konten. Seluruh data hasil wawancara dikumpulkan, diklasifikasikan, dan disusun secara sistematis agar dapat dianalisis secara mendalam sesuai dengan fokus penelitian. Dalam proses pengolahan data, penulis menerapkan teknik *review* atau peninjauan ulang untuk memeriksa keakuratan, kelengkapan, dan konsistensi data yang telah diperoleh. Selain itu, untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan, penulis juga menggunakan metode triangulasi, yaitu dengan membandingkan dan memverifikasi data dari berbagai narasumber serta sumber informasi lain yang relevan guna memperoleh gambaran yang objektif dan komprehensif.

b. Analisis Data

Analisis data merupakan proses untuk menilai dan mencari kesimpulan terhadap sebuah data agar dapat disajikan dengan lebih

sederhana. Analisis data yang dilakukan pada dua jenis data yakni sebagai berikut :

1. Data yang didapat dari studi kepustakaan dianalisis dengan Teknik Deskriptif, yaitu teknik yang digunakan penulis untuk memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum.²⁴
2. Data empiris yang diperoleh melalui wawancara dan akan dianalisis secara kualitatif. Pengertian analisis data kualitatif sendiri yaitu pengertian yang tidak memakai angka-angka ataupun rumus matematika. Namun, penulis menggunakan kalimat-kalimat yang dikaitkan dengan doktrin, peraturan perundang-undangan, serta data diperoleh di lapangan untuk memberikan pandangan yang detail mengenai permasalahan. Hal ini akan menghasilkan penelitian yang bersifat deskriptif dan dapat dipertanggungjawabkan.



²⁴I Made, Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 152